

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebenarnya adalah merupakan istilah dalam bidang manajemen, namun saat ini telah lebih berkembang luas jadi bukan monopoli ilmu manajemen saja, dalam artian istilah partisipasi itu sudah umum dan dalam arti yang luas, istilah ini sebenarnya diambil dari bahasa asing participation, yang artinya mengikutsertakan pihak lain. Partisipasi dapat juga diartikan sebagai keikutsertakan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya.

Menurut Aprillia Theresia dan teman-temannya (2014:196–199) Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Menurut Bornby 1974 (dalam Aprillia Theresia (2014:196–197) Partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian “ yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Webster, 1976). Sedangkan didalam kamus sosiologi Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969).

Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983). Partisipasi sebagai proses akan

menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Menurut Verhangen (1979) Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian : kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenal :

1. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki.
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Partisipasi atau peran, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-

alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, [elaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

Yadav (UNAPDI, 1980), ada empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan yaitu :

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan diwilayah setempat atau ditingkat lokal.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Menurut Syahyuti (dalam Miftah, 2000: 145) Partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap ke saling hubungan di antara stakeholder yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Partisipasi juga dapat didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hernandes dalam Andi Yusran (2006:10) Partisipasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam pemerintahan demokratis, terutama dalam praktek pemerintahan daerah.

Sedangkan Menurut Arnoff dan Novack mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan terus menerus dan aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum.

Menurut Seligman dan Edwin dalam Hendra (2008: 16) bahwa partisipasi adalah keikutsertaan suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan oleh susunan kesatuan yang lebih besar.

Menurut Dawam Raharjo (2000:28) Partisipasi diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama, satu ikatan dan saling berhubungan satu sama lain untuk mengambil bagian dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu baik secara fisik maupun non fisik.

Dengan adanya kerja sama tersebut maka masyarakat akan merasa memiliki hubungan yang lebih dekat sehingga akan merasa memiliki tanggung jawab dan tugas yang sama dalam mengembangkan tempat tinggal dan lingkungan tersebut.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1986 : 349-352) ada beberapa wadah bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, wadah tersebut adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wadah partisipasi buah pikiran (yang diberikan dalam rapat), rapat yang dimaksud seperti musyawarah rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan, seminar dan penataran-penataran.
2. Wadah partisipasi tenaga yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan dan pembangunan desa.
3. Wadah partisipan harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan dan pembangunan desa.
4. Wadah partisipan keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
5. Wadah partisipasi sosial yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian).

Menurut Mikkelsen (2011:58) membagi partisipasi menjadi enam pengertian, yaitu :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, mentoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunannya diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat di buat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991 : 154-155) sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi yaitu untuk meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik

langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut menurut Monique Sumampouw, (2004 : 106-107) adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk mrnggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadi dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Brrbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagai kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Iraisa Siti (2011 : 54-55) partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik sebagai hak asasi tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat luas.
- c. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi dinegara berkembang termasuk indonesia terjadi dalam

situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Menurut Arnstein (dalam Andi Yusran, 2006 : 11) ada delapan model partisipasi masyarakat adalah :

1. Manipulation adalah tidak ada komunikasi apalagi dialog
2. Therapy adalah telah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas inisiatif datang dari atas dan bersifat searah
3. Information adalah komunikasi sudah mulai banyak terjadi namun bersifat satu arah
4. Consultation adalah komunikasi telah bersifat dua arah
5. Placation adalah komunikasi sudah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah
6. Partnership adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar
7. Delegated power adalah pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus diri sendiri untuk beberapa keperluannya
8. Citizen control adalah masyarakat menguasai kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi dan kontrol.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan yaitu :

- a) Partisipasi uang
- b) Partisipasi harta benda
- c) Partisipasi tenaga
- d) Partisipasi keterampilan
- e) Partisipasi buah pikiran
- f) Partisipasi sosial
- g) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
- h) Partisipasi representatif

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

- a. Menurut Hamijoyo (2007:21) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan dan partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalamandan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

- b. Pasaribu dan simanjuntak (2005:11) bahwa Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas, partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usahaa yang dapat menunjang keberhasilan suatu program, Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatnya kesejahteraan sosialnya dan partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Menurut Dusseldorp dalam Dr. Aprillia Theresia (2014 :200) bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Menurut Hobley dalam Aprillia Theresia dan teman-teman (2014: 204-206) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif self mobilization.

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 1.2

Tabel 2.1 Tipe Partisipasi Pembangunan

No	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/manipulative	Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat
3.	Partisipasi melalui konsultasi	Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya Tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan –pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk di tindaklanjuti
4.	Partisipasi insentif	<p>Masyarakat memberikan korban/ jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/ upah.</p> <p>Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan.</p> <p>Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.</p>
5.	Partisipasi fungsional	<p>Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek</p> <p>Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati</p> <p>Pada awalnya, masyarakat ini tergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.</p>
6.	Partisipasi interaktif	<p>Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan</p> <p>cenderung melibatkan metode inter disiplinier yang mencari keragaman perpektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis</p> <p>Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan</p>
7.	Self mobilization	Masyarakat mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah sistem atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>nilai-nilai yang mereka miliki</p> <p>Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumber daya yang di perlukan</p> <p>Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan digunakan</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : *Hobley, 1996*

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

2.3 Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) Administrasi pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju moderitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Roger dalam Zulkarimen Nasution (2002:82) pembangunan merupakan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjukkan pada proses yang terjadi pada level individu.

Menurut Aprillia Theresia dan teman-temannya (2014: 204-206)

Indikator dalam pembangunan yaitu :

1. Partisipasi pasif/manipulative adalah Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek

tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran

2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi adalah Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3. Partisipasi melalui konsultasi adalah Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya Tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan –pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk di tindaklanjuti
4. Partisipasi insentif adalah Masyarakat memberikan korbanan/ jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/ upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
5. Partisipasi fungsional adalah Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati Pada awalnya, masyarakat ini tergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
6. Partisipasi interaktif adalah Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung melibatkan metode inter disiplinier yang mencari keragaman perpektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan

7. Self mobilization adalah Masyarakat mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumber daya yang di perlukan Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan digunakan

Menurut Rostow Dalam Listyaningsih (2014:24-25) Pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu masyarakat yang terbelakang terhadap masyarakat yang maju.

Menurut Katz dalam Rakhmat (2013:1) Pembangunan adalah perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat, bukan hanya sekedar perubahan pada sektor ekonomi seperti perubahan pendapatan perkapita dan peningkatan tenaga kerja, tetapi juga mencakup perubahan-perubahan dibidang sosial dan politik, dimana masalah-masalah tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Afifuddin (2012: 42-47) Ada lima Pengertian pembangunan adalah :

1. Pembangunan adalah perubahan. Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembangunan adalah pertumbuhan .

Pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan.

- a) Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan
- b) Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi.
- c) Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa

Menurut Kunarjo (1997:156) mengatakan bahwa Pembangunan daerah adalah merupakan semua kegiatan pembangunan, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah dan yang bersumber dari masyarakat.

Menurut Sukanto (1997:53) bahwa keberhasilan suatu proyek pembangunan dapat dilihat :

1. Dari segi waktu
2. Dari segi biaya
3. Dari segi tenaga

Menurut Sondang P Siagian (2001 : 155) Dalam rencana pembangunan nasional dan program kerja, berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk proyek yang ditentukan pada umumnya mengandung unsur-unsur adalah

1. Bentuknya
2. Lokasinya
3. Dana dan Daya yang dialokasikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Satuan kerja penanggung jawab utamanya
5. Sasarannya
6. Hasil yang diharapkan
7. Pemanfaatannya

Pembangunan adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya (Haryono Sudriamunawar, 2002 : 15).

(Taliz Dudu Ndraha 2004 : 14). Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang terus menerus di lakukan dan bertujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya yang wajar dan mengembangkan sehingga ia berhubungan serasi dan dinamik keluar dan berkembang serasi, selaras, dan seimbang didalamnya.

Pembangunan juga dapat diartikan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap mereka sendiri.

Ini berarti bahwa dalam pembangun terdapt beberapa persyaratan.

Adapun persyaratan pembangunan yaitu :

1. Tujuan dari perubahan sosial dapat diakomoder oleh sistem nilai dan tradisi yang ada dianggap cukup memuaskan
2. Tujuan pembangunan akan diterima masyarakat bila pembangunan tersebut dapat secara nyata memberikan keuntungan pada saat sekarang maupun pada saat mendatang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan pembangunan akan lebih cepat diterima bila pembangunan tersebut di usulkan memulai orang-orang yang di hormati
4. Tujuan pembangunan akan diterima bila hal itu secara menyeluruh sinkron dengan pola-pola kepribadian individu anggota masyarakat.
5. Tujuan pembangunan akan diterima bila dirasakan pembangunan tersebut mudah diterima melalui proses belajar yang ada.

Pelaksanaan pembangunan akan berhasil apabila persyaratan tersebut telah dapat terpenuhi. Hal ini tidak lepas dari peranan pemimpinnya. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka imbangan kewajiban yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat desa. Kewajiban pemerintahan adalah menyediakan prasarana-prasarana, bimbingan dan pengawasan didasarkan kepada keterangan masyarakat desa itu sendiri. Dalam pembangunan desa bahwa pembangunan fisiksangat erat kaitannya dengan tujuan diadakan pembangunan itu sendiri yakni perubahan taraf hidup dalam masyarakat desa khususnya secara ekonomi, dimana, ketersediaannya prasarana sebagai salah satu bagian penting dari proses produksi, konsumsi dan distribusi dalam sisi kehidupan ekonomi masyarakat desa.

Definisi tersebut secara imflisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional Artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dengan segala aparat dan seluruh jajaran meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah desa cukup dominan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa derasnya laju pembangunan di desa adalah kelincahan daya inisiatif dan keterampilan

pemerintah desa dan dilaksanakan dalam rangka keseimbangan yang sewajarnya antara lain pemerintah dan masyarakat.

Menurut Moeljarto (1987) adalah Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk berbagai macam, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keterlibatan menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

2.4 Desa

Menurut Haw, Widjaja (2010 : 3-4) menfinisikan pemerintah desa sebagai berikut :

1. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan pembangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai perwujudan demokrasi, didesa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
5. Didesa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.
6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
7. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan /kota.

Desa menurut UU Pasal 1 No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa menurut UU Pasal 1 No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 (dalam Widjaja 2002 : 19) adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai

kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Muhadan Labolo (2006:133) Desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti gotong-royong, musyawarah mufakat dan kekeluargaan sehingga manimbulkan semboyan. Lahirnya pelembagaan politik di tingkat lokal (desa) yang merupakan organisasi formal di harapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih Demokratis, Otonom, Independen, dan sekaligus Prospektif dalam pengembangan demokrasi di tingkat desa.

Komunitas desa merupakan bagian integral dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selain sebagai tempat tinggal masyarakatnya sekaligus sebagai wadah terselenggaranya kekuasaan yang merupakan berlangsungnya pemerintahan yang berdasarkan hak istimewanya yaitu adat istiadat yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Nilai-nilai adat inilah yang menjadi landasan bagi Otonomi Daerah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada dalam wilayah Kabupaten.

Adapun kewenangan desa yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014, Kewenangan desa mencakup : Kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soetardjo (dalam Hanif Nurcholis 2011:20) Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan berdasarkan hukum adat.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:1) bahwa Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program pembangunan, namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program pembangunan.

Partisipasi dilihat dari tingkat :

a. Sosial ekonomi masyarakat

Menurut Koentjoro Ningrat (1985 : 56) berpendapat bahwa pengaruh sosial ekonomi ada dua faktor yaitu :

1. Tingkat pendidikan
2. Tingkat pendapatan

Menurut Sudosono Sukino (1990:90) mengatakan bahwa pendidikan yang dimiliki masyarakat suatu daerah mulai dri jenjang pendidikan yang terendah hingga kepada jenjang yang lebih tinggi dapat membantu tingkat perekonomian serta memperluas pengetahuan

masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka dan memungkinkan masyarakat untuk dapat bertindak lebih lanjut dalam mengembangkan suatu keputusan. Sedangkan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat desa akan sangat mempengaruhi terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

b. Partisipasi Dilihat Dari Tingkat Sosial Budaya

Selain dari tingkat social ekonomi, tingkat sosial budaya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

(Josef Riwu Kawo 2010 : 120-133) pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara. Jadi tanpa adanya partisipasi dari masyarakat pembangunan itu tidak akan berhasil dan dia juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal :

1. Faktor internal(dari dalam masyarakat) adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis masyarakat tersebut, termasuk didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis masyarakat tersebut, termasuk didalamnya pekerjaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2. Faktor eksternal adalah berasal dari luar kelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah pelaksana (manusia), peralatan(sarana), keahlian (tingkat pendidikan), pekerjaan masyarakat, organisasi dan manajemen.

2.6 Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan

Menurut Soerjono Soekanto (2005 : 268) peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan social. Maksudnya adalah posisi yang miliki seseorang tersebut seperti kepala desa yang merupakan pemerintah desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang berlaku.

Sedangkan menurut Veitzal Rivai (2004 : 148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peranan pemerintah desa dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai pemerintah desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi pemerintah desa merupakan gejala social, karena harus diwujudkan dalam interaksi antara individu didalam situasi social suatu kelompok masyarakat (Veitzal Rivai, 2004 : 53). Secara operasional fungsi pemerintah desa dapat dbedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi Instruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

2) Fungsi partisipatif

Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

3) Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. (Tauziduha Nadraha, 2008: 18).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha-usaha tersebut adalah seperti dibawah ini yaitu :

- a. Proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
- b. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.
- c. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- d. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.7 Partisipasi Menurut Pandangan Islam

Didalam pandangan islam ataupun hukum islam, partisipasi dijelaskan didalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (Al-Qur’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS An-Nisa’: 59).

Penjelasan ayat diatas berdasarkan tafsir Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-sa’di: allah memerintahkan untuk taat kepadanya dan rasulnya dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin pemimpin, mereka itu adalah orang-orang yang memegang

kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim dan para ahli fatwa (mufti), sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada mereka, sebagai suatu tindakan ketaatan kepada allah dan mengharap apa yang ada disisinya, akan tetapi dengan syarat bila mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada allah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada allah. Dan bisa jadi inilah rahasia dari dihilangkannya kata kata kerja “taat” pada perintah taat kepada mereka dan penyebutannya bersama dengan taat kepada rasul, karena sesungguhnya rasul tidaklah memerintahkan kecuali ketaatan kepada allah, dan barang siapa yang taat kepadanya sesungguhnya ia telah taat kepada allah, adapun para pemimpin maka syarat taat kepada mereka adalah bahwa apa yang diperintahkan bukanlah suatu kemaksiatan.

Kemudian allah memerintahkan agar mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan oleh manusia dari perkara-perkara yang merupakan dasar-dasar agama ataupun cabang-cabangnya kepada allah dan rasulnya, maksudnya kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, karena kepada kedua hal itu ada keputusan yang adil bagi seluruh masalah yang diperselisihkan yaitu dengan pengungkapannya secara jelas oleh keduanya atau secara umum atau isyarat atau peringatan atau pemahaman

2.8 Defenisi Konsep

Agar tidak terjadi kekeliruan mengenai pengertian tentang konsep yang digunakan, maka berikut ini akan dijelaskan dari masing-masing konsep tersebut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama.

2. Pembangunan desa

Pembangunan adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan, pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya atau bisa juga disebut suatu proses kegiatan pembaharuan yang kontiniu dan terus - menerus dari suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Proses dimana usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dalam proses pembangunan, terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dimana kegiatan tersebut selalu mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dan mempunyai fase tersebut.

3. Pengertian desa

Desa menurut UU Pasal 1 No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel dan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan :

Untuk lebih jelas mengenai variabel penelitian ini dapat dilihat dibawah ini : (Josef Riwu Kawo 2010 :120-133) pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan :

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Menurut Josef Riwu Kawo, Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik Di Desa	Keuangan	1. Tingkat Pendapatan 2. Jenis Pekerjaan 3. Tingkat Pendidikan
	Peralatan	1. Sarana olahraga 2. Transportasi 3. Alat-alat kantor
	Pelaksana dan Administrator (pemerintah/masyarakat)	1. Memberi bantuan tenaga untuk pelaksanaan pembangunan 2. Memberi bantuan berupa uang atau benda untuk pelaksanaan pembangunan. 3. Memberi ide atau masukan-masukan agar terlaksananya pembangunan yang efektif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Organisasi dan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya satuan-satuan organisasi antara masyarakat dengan pemerintah supaya tercapainya tujuan bersama 2. Adanya dorongan dari pemerintah untuk masyarakat dalam partisipasi pembangunan 3. Menciptakan suatu pemerintahan yang baik
--	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : *Josef Riwu Kawo 2010 : 120-133*

2.10 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dengan mengangkat kasus penelitian yang sama dengan yang akan diteliti peneliti saat ini, adanya penelitian terdahulu didalam penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir. Adapun penelitian terdahulu untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Azhar pada tahun 2016. Dengan judul : Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Keriting Kabupaten IndraGiri Hilir Tahun 2016. Indikator : Partisipasi berupa pemikiran, Partisipasi berupa tenaga ,Partisipasi berupa dana.

Hasil :

- a. Memberi masukan yang bagus dalam pelaksanaan musrembang, partisipasi masyarakat dalam menjadi tenaga ahli dalam forum musrembang, berpartisipasi dalam menyampaikan usulan-usulan pembangunan dalam forum musrembang, serta berpartisipasi dalam penyusunan program pembangunnan desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Partisipasi langsung masyarakat dalam kegiatan pembangunan, ikut bergotong royong dalam pembangunan dan berpartisipasi menjaga dan merawat fasilitas umum desa
- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk material/tanah untuk pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk dana/uang untuk pembangunan desa

2. Penelitian ini dilakukan oleh Yulidar Nismawati pada tahun 2014. Dengan judul : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Kelurahan Batu Besurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2014. Indikator : Perencanaan ,Pelaksanaan , Partisipasi masyarakat.

Hasil : Dari segi perencanaan, pada perencanaan dana dan waktu masyarakat banyak menjawab kurang baik, dikarenakan masyarakat kurang mengetahui tentang pendanaan dan waktu pada pelaksanaan pembangunan. Sangat kurangnya partisipasi masyarakat baik dalam musyawarah yang diadakan desa dengan menyebarkan undangan atau gotong-royong

3. Penelitian ini dilakukan oleh Erma Damayanti pada tahun 2013. Dengan judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2013

Indikator : Ekonomi , Etnit (Budaya), Sarana dan Prasarana ,Pendidikan ,Pelaksana ,Pekerjaan ,Organisasi dan Management.

Hasil :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor sarana dan prasarana sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari rekapitulasi tanggapan responden rata-masyarakat setuju
2. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden rata masyarakat setuju tapi kenyataannya semua indikator mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2.11 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masa yang akan di bahas. Adapun kerangka pemikiran yang penulis kembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Variabel Penelitian

Adapun variabel yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Di Desa Ganting Damai Kecamatan salo Kabupaten Kampar.

(josef Riwu Kawo : 120-133) pembangunan yang meliputi segala kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara. Indikatornya yaitu :

1. Keuangan
2. Peralatan (Sarana dan Prasarana)
3. Pelaksana
4. Organisasi dan Manajemen